

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan dialihkannya fungsi administrasi kependudukan dan catatan sipil ke Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJADINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan dan pengawasan peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. penyiapan dan pemberian informasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- i. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
 - c. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 1. Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - d. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - e. Bidang Transmigrasi dan Pelatihan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Transmigrasi ;
 2. Seksi Pelatihan Kerja.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi dan tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2003
Tanggal 9 Oktober 2003

